



**PERATURAN DESA SIDOKELAR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

TAHUN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SIDOKELAR**

Alamat : Jalan Deandies Nomor : 02 Sidokelar Kecamatan Paciran

Kode Pos : 62264

**PERATURAN DESA SIDOKELAR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOKELAR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sidokelar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOKELAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 396.650.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 396.650.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 234.550.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 162.100.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidokelar
Pada tanggal 5 Maret 2014

KEPALA DESA SIDOKELAR



IMRON ROSYADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5,600,000	10,500,000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	2,000,000	5,000,000	
1.1.1.2	Hasil Sewa Kali (Sungai)	600,000	1,000,000	
1.1.1.3	Hasil dari Pemakalan Jalan Desa	3,000,000	4,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	2,000,000	2,200,000	
1.1.2.1	Hasil Tanah Bengkok /Tanah Kas Desa	2,000,000	2,200,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	112,550,000	190,000,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang Pembangunan	112,550,000	190,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong-Royong	20,550,000	20,550,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	14,550,000	14,550,000	
1.1.4.2	Nilai Natura Hasil Gotong Royong	6,000,000	6,000,000	
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	3,200,000	4,600,000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	3,200,000	4,500,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	4,000,000	4,000,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Pajak Bumi dan Bangunan	4,000,000	4,000,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58,000,000	58,000,000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa(ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan 3 Dusun(BANSUN)	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan desa lainnya	115,600,000	106,900,000	
1.5.1	TPAPD Kades	9,600,000	12,800,000	
1.5.2	TPAPD Perangkat Desa	81,600,000	86,400,000	
1.5.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4,650,000	4,650,000	
1.5.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.5	Bantuan Program E-KTP	-	-	
1.5.6	Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	-	
1.5.7	Purna Bhakti BPD	4,500,000	-	
1.5.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000	-	
1.5.9	Bantuan Pembentukan BPD	500,000	-	
1.5.10	Bantuan RT	2,250,000	2,250,000	
1.5.11	Jalan Poros Desa	-	-	
1.6	Hibah			
1.7	Sumbangan Dari Pihak ketiga	29,250,000	-	
1.7.1	Sumbangan dari Pihak Ketiga	29,250,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	350,750,000	386,650,000	

1	2	3	4	5
	2. BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai	6,250,000	8,250,000	
2.1.1.1	Honorarium RT	2,250,000	2,250,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut PBB	4,000,000	4,000,000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Linmas Desa	1,000,000	2,000,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	47,300,000	9,300,000	
2.1.2.1	Belanja barang ATK	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2	Pembelian inventaris Kantor	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.3	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	2,200,000	2,200,000	
2.1.2.4	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,600,000	1,600,000	
2.1.2.5	Biaya Pemilihan Kepala Desa	40,000,000	-	
2.1.2.6	Biaya Pembayaran Listrik / AIR	-	2,000,000	
2.1.3	Belanja Bahan /Matrial	144,960,000	217,000,000	
2.1.3.1	Belanja Pembangunan POSKESDES	30,000,000	-	
2.1.3.2	Belanja Pembangunan Balai Desa dari swadaya	50,000,000	80,000,000	
2.1.3.3	Belanja Pembangunan Jalan HOTMIX	31,000,000	-	
2.1.3.4	Belanja Pembangunan Jalan Rabat Cor di Dusun Perdoto	7,000,000	9,000,000	
2.1.3.5	Belanja Pembangunan Jalan Rabat Cor di Dusun Klayar	7,000,000	9,000,000	
2.1.3.6	Belanja Pembangunan Jalan Rabat Cor di Dusun Sentul	7,000,000	9,000,000	
2.1.3.7	Pembangunan Penerangan Jalan Dusun	12,950,000	-	
2.1.3.8	Pembangunan Akses Jalan di Dusun Perdoto		40,000,000	
2.1.3.9	Pembangunan Akses Jalan di Dusun Klayar	-	50,000,000	
2.1.4	Perjalanan Dinas	2,700,000	5,000,000	
2.1.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,500,000	2,000,000	
2.1.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa/BPD/LPM/Kader Glzi	1,200,000	3,000,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	18,100,000	16,600,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	12,600,000	
2.2.1.1.2	Honorarium dan Vakasi	1,500,000	1,800,000	
2.2.1.1.3	Tunjangan Kesejahteraan	1,000,000	1,200,000	
2.2.1.1.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.5	Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	-	
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.1	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.2	Honorarium dan Vakasi	-	-	
2.2.1.2.3	Tunjangan Kesejahteraan	-	-	
2.2.1.2.4	Kompensasi Sekretrals Desa	-	-	
2.2.1.3	Penghasilan Perangkat Desa	92,600,000	97,400,000	
2.2.1.3.1	TPAPD Kas/Kaur/Kasun	81,600,000	86,400,000	
2.2.1.3.2	Honorarium dan Vakasi	3,800,000	3,800,000	
2.2.1.3.3	Tunjangan Kesejahteraan	4,000,000	4,000,000	
2.2.1.3.4	Uang Lembur	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.3.5	Honorarium dan Vakasi	1,700,000	1,700,000	
2.2.1.4	Belanja Penghasilan Tetap BPD	13,250,000	8,250,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	3,600,000	3,600,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	500,000	-	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	4,500,000	-	
2.2.1.4.4	Tunjangan BPD	4,650,000	4,650,000	
2.2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.2.3.1				
2.2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	12,700,000	12,700,000	
2.2.2.4.1	Bantuan PHBN dan PHBI	6,200,000	6,200,000	
2.2.2.4.2	Bantuan untuk Instansi Vertikal	1,500,000	1,500,000	
2.2.2.4.3	Bantuan Bea Siswa Miskin	5,000,000	5,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	12,450,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa dari ADD	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional RT/RW	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dari ADD	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK dari ADD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna dari ADD	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu dari ADD	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1,400,000	14,700,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,400,000	14,700,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	-		
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	350,750,000	396,650,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Ditetapkan di Sidokelar
Pada tanggal 5 Maret 2014

KEPALA DESA SIDOKELAR

IMRON ROSYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKELAR

Alamat : Jalan Raya Deandies Nomor : 02 Sidokelar Kecamatan Paciran

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/.../413.323.11.1/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOKELAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKELAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidokelar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 12 / (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sidokelar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidokelar
Pada tanggal 6 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKELAR

Ketua

SYAFIIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOKELAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / / 413.413.11.1 / 2014

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidokelar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar

Tanda Tangan:

1. SYAFIIN
Ketua
2. BAGUS SUBIANTO
Wakil Ketua
3. BURHAN FALAKHI
Sekretaris
4. NUR SHOLEH
Anggota
5. MUHTAROM
Anggota
6. KHUSNO
Anggota
7. AMIN THOHARI
Anggota
8. AHMAD RUBAIN
Anggota
9. SHODIION
Anggota